



PUTUSAN

Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Pst.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, lahir pada tanggal 8 April 1986, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 7 Februari 1989, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 1 Agustus 2019 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Pst tanggal 5 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah Suami Istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Februari 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0041/027/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 25 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar;

Hlm. 1 dari 11 hal. Pts. No:1 71/Pdt.G/2019/PA.Pst



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik baik saja, namun pada bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan/pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa dari sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan tidak pernah rukun dan damai;
 - b. Bahwa Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan;
 - c. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan malas bekerja;
 - d. Bahwa Penggugat sudah sering menyuruh dan menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan namun Tergugat tak kunjung mencari pekerjaan;
 - e. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering bersikap kasar dan sering mengucapkan kata kata kasar yang tidak pantas di dengar;
2. Bahwa puncak percekcoakan / pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019 dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;
3. Bahwa diakibatkan percekcoakan / pertengkaran tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, bahkan Penggugat juga sudah tidak lagi ridho bersuamikan Tergugat;
4. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun namun upaya pihak keluarga tersebut tidak membuahkan hasil;

Hlm. 2 dari 11 hal. Pts. No:1 71/Pdt.G/2019/PA.Pst



6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sabaruddin Luis., S.H, merupakan seorang Hakim di Pengadilan Agama Pematangsiantar, dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 14 Agustus 2019, bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 4 huruf a, c, d, 2, 3 dan membantah posita angka 4 sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar pertengkaran terjadi sejak Maret 2019 akan tetapi Juli 2019;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja, Tergugat memiliki usaha sebagai penjal ayam dengan penghasilan perhari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak bersedia atas suruhan Penggugat menacari pekerjaan kerana Tergugat sudah memiliki usaha;
- Bahwa puncak pertengkaran Juli 2019 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya, demikian halnya Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 004/027/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019. Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa Majelis Hakim telah mengkonfirmasi bukti surat tersebut kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak keberatan dan membenarkan bukti a quo;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi Pertama, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan jarak 30 m dengan kediaman Penggugat dan Tergugat, kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal Februari 2019, di Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak sekitar Juni 2019 hal tersebut saksi mengetahuinya Penggugat sering menginformasikannya kepada saksi;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Hlm. 4 dari 11 hal. Pts. No:1 71/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman sudah tiga bulan lamanya dan Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi Kedua, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kandung Penggugat, kenal Tergugat karena sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal Februari 2019, di Pematangsiantar, dan selama hidup sebagai suami isteri belum dikaruniai anak;

- Bahwa, tempat kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar;

- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak sekitar Juni 2019 hal tersebut saksi mengetahuinya dengan melihat langsung karena bersebelahan tempat kediaman;

- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah sehari-hari kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman sudah tiga bulan lamanya dan Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang akan saksi sampaikan.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya



dengan demikian bantahan a quo ditolak;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi selain menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Pematangsiantar, hal tersebut didasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 25 Februari 2019 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Siantar Barat, sebagaimana dalam Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 004/27/II/2019, bahwa sejak Maret 2019 telah terjadi pertengkaran dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Juni 2019, bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 3 bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Pst tanggal 6 Agustus 2019 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 171/Pdt.G/2019/PA.Pst tanggal 5 Agustus 2019 yang dibacakan dalam

Hlm. 6 dari 11 hal. Pts. No:1 71/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan masing-masing telah hadir menghadap sendiri di muka sidang dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 145 ayat 1 pasal 817 R.Bg jis pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 138 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan dengan proses mediasi oleh mediator bernama Sabaruddin Lubis., S.H, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat 1 R.Bg jis Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1) dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mempertahankan hak-haknya Tergugat telah memberikan Jawaban secara lisan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi permasalahan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak Juni 2019, dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 BW, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 7 dari 11 hal. Pts. No:1 71/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerai, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat (P) dan 2 (dua) saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan tentang isinya setelah dikonfirmasi kepada Tergugat senyatanya Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Intan binti Sandirman menjelaskan latar belakang bagaimana mengetahui apa yang diterangkannya, meskipun saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 3 bulan lamanya karena Penggugat dan Tergugat berdekatan tempat kediaman dengan saksi, sedangkan saksi Penggugat kedua bernama Lien binti Muhammad Yunus, menjelaskan latar belakang bagaimana mengetahui apa yang diterangkannya, dan kedua saksi a quo, senyatanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak Juni 2019 sampai saat sekarang, bahwa pengetahuan a quo, mengenai fakta-fakta yang diterangkannya dan tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa saksi-saksi Penggugat seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), dengan demikian maksud Pasal 308 ayat 1 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalam jawaban secara lisan Tergugat pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung bantahan a quo, dengan demikian bantahan a quo tidak berkekuatan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dan tetangga dekat Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi dari kalangan keluarga dekat Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

Hlm. 8 dari 11 hal. Pts. No:1 71/Pdt.G/2019/PA.Pst



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sekitar Maret 2019 antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, puncak pertengkaran terjadi Juni 2019;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 3 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha erusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah belum pernah bercerai;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pengugat dan sulit didamaikan (broken marriage);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman ;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

لا ضرر ولا ضرر

Artinya: Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

2. Ka'idah fikih Madahariyah al-Zaujain, hlm 83.

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan.

Ka'idah fikih Al Asybah wan Nazhooir hlm 65, tentang pertengkaran:

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح

Hlm. 9 dari 11 hal. Pts. No:1 71/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapakan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru akan dengan talak satu ba'in shugra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Irfan., S.H.I Sabaruddin Lubis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Husnah, sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pengugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 10 dari 11 hal. Pts. No:1 71/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Muhammad Irfan., S.H.I

Hakim Anggota, .

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H., M.H

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Husnah

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	280.000,00
4. PNBP. P	Rp	10.000,00
5. PNBP. T	Rp.	10.000,00
6. . Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	396.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)